



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DWI YANTO ALIAS DWI BIN KARNO;**
2. Tempat Lahir : Pare-pare;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/1 Maret 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S M K;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 29 Februari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn, tanggal 29 Februari 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa di tahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,75 gram;
 - 2 (dua) buah pirex;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) botol air mineral merk ades;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah karet penyambung;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mau membantu orang tuanya menjual lagi;

Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pula pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, selengkapnya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Majene menerima informasi dari masyarakat melalui kepala satuan Narkoba Polres Majene AKP Sudirman Lau, jika di lingkungan Lembang kelurahan lembang kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sering terjadi tindak pidana Narkorika, atas informasi tersebut personil satuan Narkoba melakukan penyelidikan pada salah satu rumah di lingkungan lembang yaitu warung makan mas Karno pintunya masih dalam keadaan terbuka sehingga petugas memantau rumah tersebut, dari hasil pemantauan petugas akhirnya memasuki rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Dwi Yanto sedang berada di ruang tengah lantai bawah di depan televisi memegang alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat kejadian ditemukan satu paket kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu di dapatkan Terdakwa dari membeli kepada seseorang yang bernama Sugianto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.1250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kab. Pinrang dan setelah membeli dalam perjalanan pulang ke Kab. Majene Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu diatas mobil bersama teman-temannya;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:2885/NNF/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dilakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Majene berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap terdiri dari:

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0378 gram;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urin Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti a dan b berkesimpulan positif mengandung Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk sabu-sabu bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan Banggae timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu waktu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya petugas kepolisian Polres Majene menerima informasi dari masyarakat melalui kepala satuan Narkoba Polres Majene AKP Sudirman Lau, jika di lingkungan Lembang kelurahan lembang kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sering terjadi tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut personil satuan Narkoba melakukan penyelidikan pada salah satu rumah di lingkungan lembang yaitu warung makan mas Karno pintunya masih dalam keadaan terbuka sehingga petugas memantau rumah tersebut, dari hasil pemantauan petugas akhirnya memasuki rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Dwi Yanto sedang berada di ruang tengah lantai bawah di depan televisi memegang alat hisap sabu-sabu (bong) kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat kejadian ditemukan satu paket kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu di dapatkan Terdakwa dari membeli kepada seseorang yang bernama Sugianto sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.1250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Kab. Pinrang dan setelah membeli dalam perjalanan pulang ke Kab. Majene Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu diatas mobil bersama teman-temannya. Adapun cara menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menyiapkan alat isap sabu-sabu (bong) setelah alat sudah siap kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu kaca pireks dibakar menggunakan korek gas, dari hasil pembakaran menghasilkan asap yang diisap melalui pipet kemudian asapnya masuk kedalam bong dan kedalam mulut kemudian asapnya dibuang kembali lewat mulut atau hidung sampai sabu-sabu habis dalam kaca pireks lalu dilakukan pengisian ulang kembali;

Bahwa Terdakwa menjadi pemakai sabu-sabu sudah beberapa kali bersama teman-temannya baik dilakukan dirumah sendiri pada lingk lembang atau dirumah temannya yang lain. Terdakwa menggunakan sabu-sabu selain merasa nikmat juga badan terasa kuat, kuat begadang dan kuat bekerja;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab:2885/NNF/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto, dilakukan pemeriksaan barang bukti dari Polres Majene berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap terdiri dari:

- a. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0378 gram;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urin Terdakwa;

Barang bukti a dan b berkesimpulan positif mengandung Met amphetamine yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk sabu-sabu bukan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI SANTOSO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan rekan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wita di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa yang juga rumah makan Mas Karno depan Kejaksaan Negeri Majene;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polres Majene, AKP Sudirman Lau yang kemudian memerintahkan saksi dan beberapa anggota personil dari satuan Narkoba untuk melakukan penyelidikan sehingga saksi dan beberapa anggota lainnya melakukan patroli di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 23 November 2015, rumah makan mas karno/rumah Terdakwa, pintunya belum tertutup atau dalam keadaan terbuka sehingga anggota Polres Majene mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berada di ruang tengah lantai I (satu) depan televisi sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol plastik sedangkan teman Terdakwa lainnya melarikan diri melalui lantai 2 (dua) kemudian lompat keluar rumah;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan satu paket butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu, sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Majene didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sugianto pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 di Kabupaten Pinrang tepatnya di dekat mesjid agung Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu ketika perjalanan pulang dari Pinrang ke Majene;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satuan Narkoba Polres Majene;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar badan terasa kuat, tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **JONAS BUMBUNGAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Budi Santoso, Supardi, Hasbi dan Frangki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 00.30 wita di lingkungan lembang kelurahan lembang kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di rumah Terdakwa yang juga rumah makan Mas Karno depan Kejaksaan Negeri Majene;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota polisi lainnya mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Polres Majene, AKP Sudirman Lau yang kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan sehingga saksi dan beberapa anggota lainnya melakukan patroli di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 23 November 2015, rumah makan mas karno/rumah Terdakwa, pintunya belum tertutup atau dalam keadaan terbuka sehingga anggota Polres Majene mendatangi rumah tersebut dan menemukan Terdakwa berada di ruang tengah lantai I (satu) depan televisi sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik sedangkan teman Terdakwa lainnya melarikan diri melalui lantai 2 (dua) kemudian lompat keluar rumah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa ditemukan satu paket butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu, sabu-sabu yang ditemukan oleh anggota Polres Majene didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sugianto alias Tatto pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 di Kabupaten Pinrang tepatnya di dekat mesjid agung Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu ketika perjalanan pulang dari Pinrang menuju ke Majene;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi satuan Narkoba Polres Majene;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu agar badan terasa kuat, tidak mengantuk dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Majene pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 00.30 wita di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lembang, kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya di rumah makan Mas Karno depan Kejaksaan Negeri Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa sabu-sabu yang rencananya akan digunakan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Sugianto alias Tatto di depan mesjid agung Pinrang seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 bersama-sama dengan Suryadi, Anto dan istrinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu hasil patungan dan Terdakwa saat itu menyeter Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika perjalanan Terdakwa pulang dari Pinrang menuju Majene sempat menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Suryadi dan Anto di dalam mobil yang dikemudikan oleh istri Anto;
- Bahwa ketika tiba di Majene tepatnya di rumah Terdakwa, rencananya Terdakwa bersama-sama dengan Suryadi dan Anto akan menggunakan kembali sabu-sabu, namun lebih dulu ditangkap oleh anggota Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu dengan Suriadi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama menyiapkan alat hisap atau bong, shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang timbulkan akibat pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet, kemudian masuk melalui mulut dihirup kembali melalui mulut atau hidung, dan dilakukan secara terus menerus sampai shabu-shabu yang di masukkan ke dalam kaca pireks itu habis;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu agar tahan bekerja membantu orang tua berjualan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 2885/NNF/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0387 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Dwiyanto Alias Dwi Bin Karno, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat Netto 0,75 gram;
- 2 (dua) buah pirex;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk ades;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah paku;
- 2 (dua) buah karet penyambung;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 00.30 wita ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene diantaranya saksi Budi Santoso dan Jonas Bumbungan, di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lembang, kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau dirumah makan Mas Karno depan Kejaksaan Negeri Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan ditemukan pula 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dirumah Terdakwa, yang dari hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2885/NNF/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015 mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sugianto alias Tatto di depan mesjid agung Pinrang seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 bersama-sama dengan Suryadi, Anto dan istrinya;
- Bahwa ketika perjalanan pulang dari Pinrang menuju ke Majene, Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan Suryadi dan Anto di dalam mobil yang dikemudikan oleh istri Anto;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu-sabu bersama Suryadi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama disiapkan alat hisap atau bong, shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang timbulkan akibat pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet, kemudian masuk melalui mulut dihirup kembali melalui mulut atau hidung, dan dilakukan secara terus menerus sampai shabu-shabu yang di masukkan ke dalam kaca pireks itu habis;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu agar tahan bekerja membantu orang tua berjualan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 2885/NNF/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Dwiyanto Alias Dwi Bin Karno, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan sabu-sabu;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasa 127 Ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak-hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang menjadi fakta dipersidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 00.30 wita ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Majene diantaranya saksi Budi Santoso dan saksi Jonas Bumbungan, di rumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Lembang, kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau di rumah makan Mas Karno depan Kejaksaan Negeri Majene saat sedang memegang alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik dan hasil pengeledahan badan, pakaian dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening, yang berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 2885/NNF/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sugianto alias Tatto di depan mesjid agung Pinrang seharga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 bersama-sama dengan Suryadi, Anto dan istrinya, yang mana ketika perjalanan pulang dari Pinrang menuju ke Majene, Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu bersama dengan Suryadi dan Anto di dalam mobil yang dikemudikan oleh istri Anto;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pertama disiapkan alat hisap atau bong, shabu-shabu dimasukkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kemudian kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas, setelah itu asap yang timbulkan akibat pembakaran tersebut dihisap menggunakan pipet, kemudian masuk melalui mulut dihirup kembali melalui mulut atau hidung, dan dilakukan secara terus menerus sampai shabu-shabu yang di masukkan ke dalam kaca pireks itu habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. LAB: 2885/NNF/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Dwiyanto Alias Dwi Bin Karno, benar mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk tahan bekerja membantu orang tuanya berjualan dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) disebutkan bahwa "ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika”;

- Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada yang termaksud dengan prekursor Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dalam lampiran 2, golongan dan jenis prekursor tabel 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat Netto 0,75 gram; 2 (dua) buah pirex, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah botol air mineral merk ades, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah paku, 2 (dua) buah karet penyambung, 1 (satu) buah kertas timah rokok dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanto Alias Dwi Bin Karno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat Netto 0,75 gram;
- 2 (dua) buah pirex;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol air mineral merk ades;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah paku;
- 2 (dua) buah karet penyambung;
- 1 (satu) buah kertas timah rokok;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh kami Mustajab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Mustajab, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2016/PN.Mjn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhtar Mursid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)